



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
Jln. Nuruddin Ar-raniry No. 03
Suka Makmue**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

NOMOR : 33 /Kpts/Seskab-NR/Tahun 2016

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2017**

**SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/ dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
2. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang -undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

9

sebagaimana telah di ubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana sudah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/ dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 7);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati /Wakil Bupati Dan Walikota/ Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5);
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 ;

11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 ;

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 ;
2. Naskah Perjanjian Hibah Kabupaten Nagan Raya Nomor : 900/5/Keu/NR/2016 dan Nomor : 017/KIP-NR/2016 KIP Tanggal 21 Mei 2016;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

Pertama : Membentuk Kelompok Kerja Pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya yang nama nya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Pembentukan PPK dan PPS bertanggung jawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya

Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran Pilkada Tahun 2017 Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue

Pada Tanggal : 20 Juni 2016

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**


Sekretaris
Drs. Z ALNI
Nip. 196509281993031004

Salinan - Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua/Sekjen KPU di Jakarta
2. Ketua/Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh
3. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh
4. Ketua KIP Nagan Raya di Suka Makmue.
5. Bendahara Pengeluaran KPU Nagan Raya di Suka Makmue.
6. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN - KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : **33** /Kpts /SesKab - NR/2016

Tanggal : 20 JUNI 2016

Tentang : **Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan
PPK dan PPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Nagan Raya Tahun 2017**

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4	5
1.	FIRDAUS, S.Sos	Anggota KIP	Pengarah	
2.	ARIF BUDIMAN, S.Pd	Anggota KIP	Penanggung Jawab	
3.	MUHAMMAD YASIN	Ketua KIP	Ketua	
4.	Drs. ZAINI	Sekretaris KIP	Sekretaris	
5.	RYAN KAUTSAR AUGUSTIAN,ST	Pj. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
6.	CUT KAMARIAH	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
7.	ANDRIA SAID, SH	Plh. Kasubbag Hukum	Anggota	
8.	JAMALI	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	
9.	ZAINAL ABIDIN	Staf Subbag Hukum	Anggota	
10.	RINI PUTRI UTAMI, SH	Honorar	Anggota	

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Sekretaris,

Drs. ZAINI
196509251993031004